

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perkembangan perbankan syariah pada era reformasi ditandai dengan lahirnya undang-undang No.10 Tahun 1998, yang didalamnya diatur secara rinci landasan hukum serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh bank syariah. Di dalam undang-undang tersebut juga memberikan arahan bagi bank-bank konvensional untuk membuka cabang syariah atau bahkan mengkonversi diri secara total menjadi bank syariah. Peluang tersebut ternyata sangat disambut oleh masyarakat perbankan syariah di Indonesia, sehingga sebagian bank sudah mulai memberikan pelatihan di dalam bidang perbankan syariah bagi para stafnya.

Masa modern seperti saat ini, lembaga-lembaga keuangan menjadi suatu lembaga yang sangat penting dalam memenuhi kebutuhan manusia. Lembaga-lembaga keuangan ini sengaja didirikan untuk memenuhi kebutuhan manusia (*human needs*). Bank merupakan suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara antara pihak yang berkelebihan dana (kreditor) dengan pihak yang kekurangan dana (debitor). Dimana seperti yang kita ketahui bahwa terdapat dua jenis bank di Indonesia jika dilihat dari prinsipnya, menganut *dual banking sistem* yaitu bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional merupakan bank yang menghimpun dana dari masyarakat serta menyalurkannya kembali kepada pihak-pihak yang kekurangan dana dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Sedangkan bank syariah merupakan bank yang menghimpun dana dari masyarakat serta menyalurkannya kembali kepada pihak-pihak yang kekurangan dana dalam rangka mensejahterakan rakyat dengan berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam (Ismail, 2017:34).

Prinsip-prinsip syariah berupaya untuk melakukan harmonisasi terhadap kepentingan-kepentingan baik kepentingan individu maupun kepentingan kelompok tertentu, dimana salah satu filosofi dasar ajaran Islam dalam kegiatan ekonomi dan bisnis, yaitu adanya larangan untuk berbuat curang dan dizalimiserta

larangan adanya riba. Semua transaksi yang dilakukan oleh seorang muslim diwajibkan berdasarkan prinsip rela sama rela dan tidak boleh ada pihak yang menzalimi atau dizalimi serta tidak boleh adanya riba. Sehingga dilahirkannya perbankan syariah karena banyaknya masyarakat Indonesia yang sebagian besar beragama Islam, sedangkan sistem perbankan yang ada hanyalah sistem perbankan konvensional, dimana dalam operasionalnya menerapkan sistem riba.

Menurut Statistik Bank Indonesia, perkembangan dan pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia setiap tahunnya cukup memuaskan, yaitu tumbuh 40-45 persen pertahunnya. Hal ini tercermin dari pertumbuhan aset, peningkatan pembiayaan, dan jaringan kantor yang semakin meluas menjangkau seluruh provinsi di Indonesia. Sampai dengan tahun 2018 sudah terdapat 14 Bank Umum Syariah di Indonesia.

Perkembangan tersebut menimbulkan persaingan pada setiap bank syariah, terutama terhadap tingkat pencapaian profitabilitas suatu bank dan persaingan dalam kinerja suatu bank. Bank syariah harus merancang strategi lebih baik untuk menarik minat nasabah agar menggunakan produk-produk bank syariah seperti produk pembiayaan. Produk-produk yang sering digunakan biasanya yaitu pembiayaan *murabahah*, *musyarakah*, dan *mudharabah*.

Peningkatan dana yang dihimpun oleh sektor perbankan syariah, untuk mencapai tingkat keuntungan yang diterima akan menimbulkan permasalahan khususnya pada produk pembiayaan. Dalam realisasinya untuk menjalankan penyaluran pembiayaan terdapat tingginya tingkat risiko yang dihadapi. Risiko-risiko tersebut menimbulkan pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing (NPF)*, dan apabila *NPF* suatu bank tinggi maka kinerja bank dinyatakan tidak baik dan yang berarti bank tidak dapat mencapai laba yang tinggi sesuai yang diharapkan. Masalah risiko pembiayaan apabila tidak dilakukan pengendalian dikarenakan tidak semua pembiayaan dapat di kembalikan secara sempurna, karena ketidakmampuan dari pihak peminjam mengembalikan kewajibannya kepada pihak bank.

Tantangan atau risiko pertama yang harus dihadapi oleh bank syariah yaitu dengan memerhatikan kualitas aset. Semua bank di Indonesia, baik konvensional maupun syariah dilanda pelambatan pertumbuhan penyaluran kredit yang diiringi

dengan peningkatan rasio kredit bermasalah. Hal ini di dalam bank syariah biasa disebut dengan NPF, sedangkan di dalam bank konvensional biasa disebut dengan NPL (*non-performing loan*). Kredit atau pembiayaan yang digolongkan sebagai kurang lancar (KL), diragukan (D) dan macet yang dibagi dengan total pembiayaan yang disalurkan. Dimana semakin tinggi persentase maka semakin tinggi pula *Non Performing Finance* (NPF) (Kusumawati, 2013:3). Oleh karenanya, bank syariah harus tetap mewaspadaikan tren peningkatan pembiayaan bermasalah di tahun depan yang mempengaruhi kualitas aset.

Sedangkan risiko atau tantangan yang kedua yaitu dengan memperkuat permodalan dan skala usaha perbankan syariah dimana, permodalan syariah perlu diperkuat secara signifikan agar memiliki skala usaha yang memadai untuk melakukan ekspansi. Untuk mewujudkan hal tersebut, OJK telah mendorong komitmen Bank Induk Konvensional untuk mengoptimalkan perannya dan meningkatkan komitmennya untuk mengembangkan layanan perbankan syariah hingga mencapai *share* minimal diatas 10% asset BUK induk. Dengan begitu diharapkan perekonomian nasional di tahun 2019 akan semakin pulih terutama dengan banyaknya proyek-proyek infrastruktur dan semakin baiknya pemerintahan pusat dan daerah dalam penyerapan anggaran.

Beberapa regulasi dari Bank Indonesia terkait dengan pengelolaan manajemen dan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) terkait dengan fatwa-fatwa pada produk dana telah bermunculan guna mengatur kebijakan dalam pengelolaan manajemen perbankan syariah. Seperti peraturan Bank Indonesia Nomor 15/12/PBI/2013 Tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum, Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 Tentang Penilaian Kualitas Asset Bank Umum, Surat Edaran No. 13/10/DPbS Jakarta, 13 April 2011 Perihal : Penilaian Kualitas Aktiva oleh Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/23/PBI/2011 Tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/22/PBI//2012 Tentang Pemberian Kredit atau Pembiayaan oleh Bank Umum dan bantuan teknis dalam rangka pembangunan UMKM, dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/1/PBI/2007 Tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum berdasarkan prinsip syariah peraturan Bank Indonesia.

Kinerja keuangan suatu bank sangat mencerminkan tingkat kesehatan suatu bank tersebut. Dimana, semakin tingginya profitabilitas yang dicapai suatu perusahaan maka, semakin baik pula kinerja keuangan suatu perusahaan. Karena, yang menjadi tolok ukur seberapa baik kinerja suatu perusahaan adalah kemampuan perusahaan tersebut dalam menghasilkan laba. Sedangkan Rasio yang digunakan dalam mengukur tingkat profitabilitas suatu perusahaan adalah *Return On Equity (ROE)*, dan *Return On Asset (ROA)* untuk industri perbankan. Dimana, ROE mengukur *Return* yang diperoleh dari investasi pemilik perusahaan, sedangkan ROA untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk memperoleh *earning* dalam operasi perusahaan. Namun didalam penelitian ini peneliti menggunakan ROA dalam mengukur profitabilitas bank.

Return On Assets (ROA) atau sering diterjemahkan sebagai rentabilitas ekonomi mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba pada masa lalu. Rasio ini dalam mengukur laba perusahaan menggunakan total aset yang telah disesuaikan dengan biaya-biaya yang menandai aset tersebut. Melihat data olahan Bank Indonesia bahwa ROA pada tahun 2018 mengalami kenaikan perolehan laba perusahaan yaitu 1,28 dibandingkan dengan tahun 2014, 2015, 2016 dan 2017. Namun, pada tahun 2018 laba perbankan syariah masih dibawah realisasi tahun 2013 yang mencapai 2%. Hal ini menjadi fenomena yang menarik untuk diteliti karena terdapat faktor yang dapat mempengaruhi penurunan laba perbankan syariah tersebut. Salah satu faktor yang melatarbelakangi penurunan laba tersebut yaitu biaya pencadangan yang naik dan pendapatan operasional yang tidak tumbuh signifikan.

Rasio BOPO ini digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasinya. Efisiensi operasi dilakukan oleh bank dalam rangka mengetahui apakah bank dalam operasinya yang berhubungan dengan usaha pokok bank dilakukan dengan benar sesuai dengan yang diharapkan oleh pihak manajemen serta digunakan untuk menunjukkan apakah bank telah menggunakan faktor produksinya dengan tepat guna dan hasil guna (Dendawijaya, 2014:45). Berdasarkan data olahan Bank Indonesia yang menunjukkan bahwa rasio BOPO mulai dari tahun 2011,2012,2013, 2014, 2015 dan tahun 2018 berada di tingkat yang besar apabila

dibandingkan dengan tahun 2016 dan tahun 2017. Lonjakan yang besar ini mengartikan bahwa perbankan syariah tidak dapat menekan biaya operasionalnya yang mengakibatkan laba yang diperoleh bank kecil.

Ambo (2013) semakin besar BOPO maka akan semakin kecil atau menurun kinerja suatu perbankan. Begitu juga sebaliknya, jika BOPO suatu perusahaan semakin kecil, maka dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan perbankan syariah semakin meningkat atau membaik (Pasaribu dkk, 2015). Dimana setiap peningkatan biaya operasional akan berakibat pada berkurangnya laba sebelum pajak yang pada akhirnya akan menurunkan laba atau profitabilitas bank yang bersangkutan (Dendawijaya, 2014:60). Menurut Mukti (2016) yang menyatakan bahwa jika Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) menurun maka seharusnya ROA mengalami kenaikan, dan jika BOPO semakin kecil maka dapat dikatakan bahwa kinerja keuangan suatu bank atau perusahaan semakin meningkat atau membaik.

Pransisca (2014) dalam Dianto (2018), menyatakan bahwa tingkat risiko pembiayaan *mudharabah* dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah pembiayaan *mudharabah* yang bermasalah akibat pengembaliannya tidak sesuai jadwal yang disepakati dengan total pembiayaan secara keseluruhan. Sehingga risiko merupakan persoalan penting dalam sistem pembiayaan islam yang berhubungan dengan konsep harta (*asset*), keuntungan harga (*prices*), dan pengetahuan rekanan dalam pembentukan suatu akad. Selain itu, sistem akad dalam pembiayaan islam senantiasa menentukan *asset riil* sebagai objek kontrak, keadaan ini memerlukan suatu jaminan terhadap keamanan aset dari berbagai risiko yang mungkin timbul terhadapnya. Penitipan, penyimpanan, dan menjadikan aset sebagai jaminan merupakan suatu keharusan, sebaliknya menjamin keamanan aset oleh pihak yang diberikan amanah merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi (Asrianto, 2015).

Semakin besar jumlah pembiayaan *mudharabah* yang diberikan, maka akan semakin menguntungkan pihak bank tersebut selama pengembalian yang dilakukan berjalan dengan lancar. Dimana semakin besar pendapatan maka semakin besar pula bank dalam pembayaran kewajiban kepada pihak lain, dengan

begitu *Return On Assets* (ROA) menjadi faktor penting dalam penilaian aktivitas perbankan syariah (Musyarafah, 2017:5).

Berdasarkan olahan data Bank Indonesia yang menunjukkan bahwa pada tahun 2011 sampai tahun 2018 bank umum syariah terus mengalami fluktuasi. Pada tahun 2012 *Return On Assets* (ROA) bank umum syariah mengalami kenaikan sebesar 2,14% dari 1,79%, 2014 mengalami penurunan sebesar 0,80% dari 2,00%, 2015 mengalami penurunan sebesar 0,49% dari 0,41%. Pada tahun 2016 dan 2017 naik sebesar 0,63% dan pada tahun 2018 naik sebesar 1,28%. Adapun *Non Performing Financing* (NPF) bank umum syariah juga mengalami fluktuasi.

Hal tersebut menunjukkan bahwa risiko meningkat jika pengembalian jumlah pinjaman tidak sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan seperti adanya pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing* (NPF). Tingkat risiko pembiayaan bermasalah (NPF) yang besar dapat berpengaruh pada kemungkinan terjadinya penurunan besarnya keuntungan atau pendapatan yang diperoleh dan akan mempengaruhi besarnya *profitabilitas* lembaga keuangan syariah.

Dengan adanya risiko-risiko tersebut, pihak bank harus mengendalikan risiko seminimal mungkin karena adanya risiko akan berdampak pada perolehan keuntungan. Besar kecilnya keuntungan dan kemampuan bank menghasilkan laba akan menggambarkan besar kecilnya *profitabilitas* yang diperoleh bank. Sehingga jika *profitabilitas* rendah dalam mengindikasikan manajemen tidak memanfaatkan aktiva produktif yang dimiliki perusahaan secara maksimal, maka akan mengakibatkan menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah. Sehingga pihak bank harus meminimalkan pembiayaan bermasalah yang berdampak hilangnya kesempatan memperoleh *income* (pendapatan) dari kredit yang diberikan dan akan berpengaruh buruk bagi *profitabilitas* bank.

Masalah ini menjadi sangat penting untuk diteliti agar bank syariah dapat lebih menarik minat masyarakat sebagai pemilik dana untuk menginvestasikan uangnya melalui penyertaan modal. Oleh sebab itu sangat diperlukan dilakukannya penelitian di bank umum syariah untuk mengetahui, memahami, dan

menganalisis seberapa besar risiko pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* terhadap *profitabilitas* bank umum syariah yang diukur dengan *Return On Assets* (ROA) (Musyarafah, 2017).

Dikutip dari salah satu penelitian Rivai (2017) yang menyatakan bahwa tingkat risiko pembiayaan *mudharabah* dan risiko pembiayaan *musyarakah* secara simultan berpengaruh dan signifikan terhadap profitabilitas. Hasil penelitian yang sama pula dengan Dianto (2018) bahwa tingkat risiko pembiayaan *mudharabah* dan risiko pembiayaan *musyarakah* secara simultan bersama-sama berpengaruh dan signifikan terhadap *profitabilitas* (ROA).

Penelitian diatas tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Andika et.al., (2015) yang menunjukkan bahwa risiko pembiayaan *mudharabah* berpengaruh terhadap *profitabilitas* (ROA). Sedangkan risiko pembiayaan *musyarakah* tidak berpengaruh terhadap *profitabilitas* (ROA). Sama halnya dengan penelitian Mutia dan Afrianandra (2015) dengan hasil penelitiannya menyatakan bahwa risiko pembiayaan *mudharabah* berpengaruh negatif terhadap *profitabilitas* dan pembiayaan *musyarakah* berpengaruh terhadap Profitabilitas.

Penelitian Hakiim dan rafsanjani (2016) yang menyatakan bahwa CAR, FDR, dan BOPO terhadap ROA merupakan indikator kesehatan Bank untuk mengukur profitabilitasnya memiliki hubungan yang tinggi. CAR berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. FDR secara parsial berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap profitabilitas. Sedangkan variabel BOPO secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah. Diknawati (2016) menunjukkan bahwa variabel CAR berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA. NPF berpengaruh positif signifikan terhadap ROA, dan *Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional* (BOPO) berpengaruh negatif terhadap ROA. Berbeda dengan penelitian Yusriani dkk (2018) yang menunjukkan bahwa secara parsial Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas (ROA) pada bank umum milik negara yang terdaftar di BEI.

Perbedaan hasil penelitian tersebut juga yang menjadi hal menarik bagi peneliti untuk melakukan penelitian. Maka berdasarkan latar belakang diatas, penulis termotivasi melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH**

TINGKAT RISIKO PEMBIAYAAN *MUDHARABAH* DAN *BOPO* TERHADAP *RETURN ON ASSETS* (ROA) PADA BANK SYARIAH PERIODE 2011-2018”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang sudah dijelaskan, maka perumusan masalah yang dapat diidentifikasi yaitu:

1. Apakah tingkat risiko pembiayaan *mudharabah* berpengaruh terhadap *Return On Asset* (ROA) pada bank syariah tahun 2011-2018?
2. Apakah BOPO berpengaruh terhadap *Return On Assets* (ROA) pada bank syariah tahun 2011-2018?

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang akan diteliti, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Untuk mengetahui apakah tingkat risiko pembiayaan *mudharabah* berpengaruh terhadap *Return On Assets* (ROA) pada bank syariah tahun 2011-2018.
2. Untuk mengetahui apakah BOPO berpengaruh terhadap *Return On Assets* (ROA) pada bank syariah tahun 2011-2018.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak terkait. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini sebagai berikut:

a. Bagi Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi bagi peneliti berikutnya terhadap masalah yang sama dan mampu mengembangkan serta menerapkan ilmu pengetahuan sampai sejauh mana teori-teori yang sudah di tetapkan sehingga hal-hal yang masih kurang dapat diperbaiki.

b. Bagi Praktisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi bank syariah, baik berupa masukan atau pertimbangan terkait dengan

pengaruh tingkat risiko pembiayaan *mudharabah* dan *BOPO* terhadap *Return On Assets* (ROA).

c. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai akuntansi syariah khususnya mengenai risiko pembiayaan *mudharabah* dan *BOPO* yang disesuaikan dengan syariat islam.